

PERAN TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM MENENTUKAN HARGA PASAR: TINJAUAN EKONOMI MAKRO SYARIAH

Devita Bentar¹, Bayu Lestari², Fadiah Zakiyaturrohmah³, Asri Sundari⁴
STAI Pelita Nusa Bandung Barat¹²³

devitabentar3@gmail.com¹, bayulestari2812@gmail.com², fadiahzakiyat@gmail.com³,
22asrisundari@gmail.com⁴

ABSTRAK

Fluktuasi harga yang tidak konsisten di pasar menimbulkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Penelitian ini mengeksplorasi peran teori permintaan dan penawaran dalam penentuan harga pasar dari perspektif ekonomi makro syariah. Solusi konvensional seperti mekanisme pasar bebas dinilai kurang efektif karena mengabaikan aspek moral dan keadilan distribusi, sementara intervensi pemerintah tanpa etika syariah sering menciptakan distorsi baru. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan integrasi teori ekonomi klasik dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan ('adl), larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan lembaga pengawasan pasar (hisbah).

Metode penelitian adalah library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis literatur dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil analisis menunjukkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran sering disebabkan faktor struktural, moral, dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai syariah. Penerapan prinsip syariah dapat menciptakan pasar stabil dan adil melalui transparansi, pengawasan etis, serta distribusi kekayaan yang merata. Kesimpulannya, integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan moral dalam sistem ekonomi Islam. Temuan ini membuka peluang penelitian lanjutan tentang kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah untuk menjaga keseimbangan pasar di tingkat makro.

Kata Kunci: Teori Permintaan, Penawaran, Harga Pasar, Ekonomi Syariah, Keadilan Harga.

ABSTRACT

Inconsistent price fluctuations in the market pose a major challenge to economic stability and social justice. This study explores the role of supply and demand theory in determining market prices from a macroeconomic perspective based on Islamic principles. Conventional solutions such as free market mechanisms are considered ineffective because they ignore moral aspects and distributive justice, while government intervention without Islamic ethics often creates new distortions. Therefore, this study proposes the integration of classical economic theory with Islamic principles, including justice ('adl), prohibition of usury, gharar, and maisir, as well as the application of market oversight institutions (hisbah).

The research method is library research with a qualitative descriptive approach through literature analysis from journals, books, and official reports. The results of the analysis show that imbalances in supply and demand are often caused by structural, moral, and policy factors that conflict with sharia values. The application of sharia principles can create a stable and fair market through transparency, ethical supervision, and equitable distribution of wealth. In conclusion, this integration not only

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 1622

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

improves economic efficiency but also strengthens social and moral stability in the Islamic economic system. These findings open up opportunities for further research on Sharia-based fiscal and monetary policies to maintain market balance at the macro level.
Keywords: Demand Theory, Supply, Market Price, Sharia Economics, Price Fairness

PENDAHULUAN

Fluktuasi harga pasar yang tidak menentu menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di Indonesia, harga komoditas pokok seperti cabai merah, beras, dan minyak goreng sering berubah drastis akibat faktor seperti kenaikan biaya produksi, perubahan pola konsumsi, dan ketimpangan distribusi pasokan (Harefa et al., 2025). Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang seharusnya mencapai titik ekuilibrium untuk menjaga stabilitas pasar..

Dalam perspektif ekonomi syariah, penentuan harga tidak hanya ditentukan oleh interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), penghindaran ketidakpastian (gharar), dan pencapaian kesejahteraan bersama (maslahah) (Zainuddin & Nuryadin, 2024). Harga yang adil menurut syariah harus bebas dari penipuan, manipulasi, dan penimbunan (ihtikar) yang merugikan pihak lain. Karena itu, teori permintaan dan penawaran penting untuk memahami fluktuasi harga sekaligus menilai keadilan distribusi sesuai prinsip Islam (Yunus & Athoillah, 2023).

Faktor seperti pasokan musiman, kebijakan pemerintah, dan perilaku pelaku pasar turut memengaruhi fluktuasi harga komoditas di Indonesia. Studi (Harefa et al., 2025) menemukan bahwa kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh keterbatasan pasokan saat musim tertentu meskipun permintaan tetap tinggi (Harefa et al., 2025). Teori penawaran menjelaskan pengaruh kondisi produksi dan biaya logistik terhadap jumlah barang di pasar, sedangkan teori permintaan menggambarkan bagaimana preferensi dan daya beli konsumen menyesuaikan diri terhadap perubahan harga..

Masalah muncul ketika interaksi permintaan dan penawaran menyimpang dari mekanisme normal. Dalam ekonomi konvensional, ketidakseimbangan harga dianggap wajar dan akan kembali stabil dengan sendirinya. Namun, dalam perspektif Islam, ketidakseimbangan akibat praktik manipulatif seperti monopoli atau spekulasi termasuk pelanggaran terhadap nilai keadilan pasar (Zulfi, 2019). Praktik seperti penimbunan dan manipulasi informasi dikategorikan sebagai gharar dan zulm yang dilarang dalam fiqh muamalah (Vitadiar & Widiastuti, 2023).

Karena itu, dibutuhkan kajian konseptual mendalam mengenai peran teori permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar berdasarkan prinsip ekonomi makro syariah. Teori keseimbangan klasik perlu dikembangkan dengan menambahkan nilai-nilai Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan sosial. Pendekatan ini menolak mekanisme harga yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan mendorong intervensi etis melalui lembaga hisbah, regulasi pemerintah, serta pemanfaatan zakat, infaq, dan wakaf untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kelompok rentan (Pramana, 2019)

Untuk itu, kestabilan harga dalam ekonomi syariah dapat dicapai dengan memperkuat sistem pasar yang adil dan transparan, membatasi spekulasi yang merugikan, serta meningkatkan peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam distribusi barang. Edukasi bagi konsumen dan produsen agar berperilaku etis dan efisien juga menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan harga yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode library research atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pengumpulan serta analisis literatur terkait tanpa melibatkan penelitian lapangan langsung. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana teori permintaan dan penawaran berperan dalam menentukan harga pasar dari sudut pandang ekonomi makro syariah. Sumber data mencakup bahan primer seperti buku dan jurnal ilmiah, termasuk karya Antonio (2008) dan Nurhasanah (2020), serta bahan sekunder berupa artikel, laporan penelitian, dan data statistik dari lembaga resmi seperti BPS. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menjelajahi berbagai literatur akademik lewat portal seperti Google Scholar. Analisis data menggunakan content analysis, yang melibatkan penelaahan, interpretasi, dan perbandingan antara konsep teori permintaan dan penawaran konvensional dengan teori ekonomi Islam, guna memahami pengaruh prinsip-prinsip syariah seperti 'adl (keadilan) dan larangan gharar (ketidakpastian spekulatif) terhadap mekanisme pembentukan harga yang adil. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan data empiris, sehingga memastikan keakuratan serta objektivitas analisis.

PEMBAHASAN

Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk agregat seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan keseimbangan pasar di tingkat makro (Erokhin et al., 2023). Teori permintaan dan penawaran merupakan fondasi utama dalam ekonomi makro, di mana harga pasar ditentukan oleh titik temu antara kurva permintaan (yang menunjukkan jumlah barang yang diinginkan konsumen pada berbagai harga) dan kurva penawaran (yang menunjukkan jumlah barang yang diproduksi oleh produsen pada berbagai harga). Dalam kondisi pasar bebas, fluktuasi harga terjadi akibat perubahan faktor seperti preferensi konsumen, biaya produksi, atau kebijakan pemerintah, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan (disequilibrium) jika tidak ada intervensi.

Dalam konteks ekonomi makro syariah, teori ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan keadilan dan stabilitas. Misalnya, larangan riba mencegah spekulasi yang dapat menyebabkan inflasi tidak terkendali, sementara hisbah berperan sebagai mekanisme pengawasan etis untuk mencegah gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maisir (spekulasi berlebihan). Penelitian oleh (Imsar & Siregar, 2023), menekankan bahwa ekonomi Islam menolak mekanisme pasar bebas murni karena dapat menciptakan ketimpangan, dan mengadvokasi intervensi berbasis etika untuk mencapai keseimbangan makro yang berkelanjutan.

Ekonomi makro syariah memandang stabilitas harga sebagai bagian dari tujuan stabilitas ekonomi nasional (economic stability) yang berdampak pada:

1. Inflasi

Inflasi merujuk pada peningkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang berlangsung secara berkelanjutan. Ketika inflasi meningkat, nilai mata uang cenderung menurun, sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari pun melemah.

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara langsung mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya, jika permintaan melebihi pasokan, harga akan naik, yang kemudian memicu inflasi yang didorong oleh permintaan (*demand-pull inflation*). Sebaliknya, jika biaya produksi meningkat, hal itu juga akan mendorong kenaikan harga, yang dikenal sebagai inflasi yang didorong oleh biaya (*cost-push inflation*). Situasi ini sering terlihat dalam pasar komoditas seperti cabai, beras, minyak goreng, dan produk lainnya. Jika pasokan terbatas, indeks harga konsumen secara keseluruhan akan terpengaruh dan naik.

Dalam perspektif syariah, inflasi yang berlebihan dianggap sebagai bentuk kerusakan (dharar), karena mengurangi kemampuan daya beli kelompok masyarakat yang kurang mampu, memicu

ketidakstabilan dalam perekonomian secara keseluruhan, Membuka peluang bagi praktik spekulasi (gharar) dan penimbunan barang (ihtikar).

2. Daya Beli Agregat (*aggregate demand*)

Aggregate demand (AD) mencakup total permintaan atas barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Komponen utamanya meliputi, pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, investasi dari sektor swasta, belanja pemerintah, serta ekspor dikurangi impor. Apabila daya beli masyarakat menurun, permintaan secara keseluruhan akan berkurang, yang pada gilirannya dapat menurunkan output produksi. Hal ini mungkin membuat harga tetap stabil, atau bahkan meningkat jika pasokan semakin terbatas.

Jika AD meningkat, harga cenderung naik seiring dengan bertambahnya permintaan. Sebaliknya, penurunan AD dapat menekan harga, namun berisiko memicu stagnasi ekonomi.

3. Output Nasional (GDP)

Produk Domestik Bruto (GDP) merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara.

Fluktuasi harga juga berpengaruh terhadap volume produksi, jika harga melonjak karena pasokan yang terbatas, maka produksi cenderung berkurang, yang berujung pada penurunan GDP. Sebaliknya, harga yang stabil memungkinkan para produsen untuk merencanakan produksi dengan lebih baik, sehingga GDP dapat meningkat. Keseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi fondasi bagi stabilitas produksi di tingkat nasional. Ekonomi syariah menekankan pengembangan sektor riil, termasuk: pertanian, industri yang sesuai dengan prinsip halal, logistik, serta perdagangan yang didasarkan pada kejujuran. Apabila harga tidak stabil, investasi di sektor riil akan terganggu, yang pada akhirnya menurunkan output nasional dan menghambat distribusi kekayaan yang adil.

4. Pengangguran

Pengangguran muncul ketika sejumlah besar tenaga kerja tidak dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Ketidakstabilan harga dapat memicu terjadinya pengangguran: Jika harga terlalu tinggi, konsumsi masyarakat akan berkurang, yang kemudian menurunkan produksi dan memaksa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebaliknya, harga yang sangat rendah karena manipulasi pasar dapat menyebabkan produsen mengalami kerugian, sehingga mereka terpaksa menutup usaha dan melakukan PHK. Stabilitas harga merupakan syarat utama untuk menjaga stabilitas tenaga kerja.

Dari sudut pandang syariah, pengangguran memberikan dampak negatif terhadap:

- Hifz al-mal, yang berarti kehilangan sumber pendapatan,
- Hifz an-nafs, karena mengganggu kesejahteraan hidup individu,
- Distribusi zakat serta kondisi ekonomi umat secara keseluruhan.
-

5. Ketahanan Pangan dan Pasar Komoditas

Ketahanan pangan merupakan konsep makro yang esensial, didefinisikan oleh tiga pilar utama: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan distribusi yang merata. Terganggunya pasokan pangan dapat memicu peningkatan harga, yang selanjutnya berdampak pada inflasi pangan dan berpotensi menyebabkan krisis ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks pasar domestik, khususnya di Indonesia, fluktuasi pasokan komoditas strategis (seperti cabai, beras, gula, dan minyak goreng) seringkali mengakibatkan ketidakstabilan harga. Kondisi ini secara langsung memengaruhi laju inflasi nasional. Oleh karena itu, stabilitas pasar pangan menjadi faktor penentu utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.

Dari perspektif syariah, pangan diklasifikasikan sebagai kebutuhan dasar yang fundamental, sehingga wajib dilindungi sebagai bagian dari prinsip *hifz an-nafs* (pemeliharaan

jiwa/kelangsungan hidup) dan untuk mencapai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Implikasinya, syariah menerapkan regulasi ketat, yang meliputi: pelarangan praktik penimbunan (*ihtikar*), kewajiban distribusi yang adil, serta penetapan mekanisme pengawasan pasar melalui sistem hisbah untuk memastikan terciptanya keadilan dan stabilitas.

Permintaan dan Penawaran

Teori permintaan dan penawaran merupakan fondasi utama dalam ilmu ekonomi, baik konvensional maupun syariah, yang menjelaskan mekanisme penentuan harga pasar. Dalam ekonomi makro, teori ini digunakan untuk menganalisis keseimbangan agregat, di mana harga ditetapkan melalui interaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran merujuk pada jumlah yang diproduksi oleh produsen. Titik temu keduanya, yang dikenal sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*), menentukan harga pasar yang efisien (Iqra Mulhadi & Muhammad Albahi, 2024).

Fluktuasi harga terjadi ketika ada perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran, seperti perubahan preferensi konsumen, biaya produksi, atau kebijakan pemerintah. Dalam konteks ekonomi makro syariah, teori ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan bahwa penentuan harga tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan moral. Prinsip seperti larangan riba (*riba*), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi) mencegah distorsi yang dapat memperburuk ketimpangan (Zaharullah, 2024).

Ibnu Khaldun, dalam karyanya *Muqoddimah* (396), mengakui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga, suatu pemahaman yang ia anggap kurang dipahami di Dunia Barat pada zamannya. Menurutnya, kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya. Ia juga menyoroti dampak drastis dari fluktuasi harga: harga rendah yang turun drastis dapat merugikan pengrajin dan pedagang, mendorong mereka keluar dari pasar, sementara harga tinggi yang naik drastis menyusahkan konsumen. Faktor-faktor yang menentukan penawaran menurut Ibnu Khaldun meliputi permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan, ketenangan dan keamanan, serta kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Faktor ini menjadi elemen penting dari teori produksinya, di mana harga yang turun drastis dapat menyebabkan kebangkrutan, hilangnya modal, penurunan insentif penawaran, dan munculnya resesi. Adapun faktor yang menentukan permintaan meliputi pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum (Muhammad Arif Rakhman, SE., 2023).

Permintaan didefinisikan sebagai keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau lebih tepatnya, sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta di pasar tertentu pada tingkat harga dan pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi: (1) harga barang itu sendiri, (2) harga barang lain yang terkait, (3) tingkat pendapatan per kapita, (4) selera atau kebiasaan, (5) jumlah penduduk, (6) perkiraan harga di masa datang, (7) distribusi pendapatan, dan (8) usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut bersifat berbanding terbalik: ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya. Kurva permintaan menggambarkan hubungan ini, biasanya menurun dari kiri ke kanan bawah, mencerminkan sifat hubungan terbalik tersebut. Secara keseluruhan, teori permintaan menunjukkan perbandingan lurus antara permintaan dengan harganya, di mana permintaan yang naik akan mendorong harga relatif naik, dan sebaliknya.

Penawaran, di sisi lain, adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang

mempengaruhinya meliputi: (1) harga barang itu sendiri, (2) harga barang lain yang terkait, (3) harga faktor produksi, (4) biaya produksi, (5) teknologi produksi, (6) jumlah pedagang/penjual, (7) tujuan perusahaan, dan (8) kebijakan pemerintah. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya. Kurva penawaran menggambarkan hubungan ini, di mana jika penawaran bertambah akibat faktor di luar harga, kurva bergeser ke kanan bawah, dan jika berkurang, bergeser ke kiri atas. Harga pasar terbentuk melalui mekanisme pasar ini, dan teori penawaran secara umum menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang.

Dalam skala makro, permintaan agregat (Aggregate Demand, AD) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menunjukkan hubungan negatif antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga, selalu menurun dari kiri-atas ke kanan-bawah. Sifat ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendapatan disposibel atau pengeluaran konsumsi, tingkat bunga, investasi, jumlah uang beredar riil, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar riil. Penawaran agregat (Aggregate Supply, AS), sebaliknya, adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga, dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja, stok kapital, tingkat teknologi, pengangguran alamiah, dan harga faktor produksi (Muhammad Arif Rakhman, SE., 2023).

Penting untuk membedakan antara penawaran agregat jangka pendek (SRAS) dan jangka panjang (LRAS). SRAS merujuk pada jumlah output yang ditawarkan pada tingkat harga saat ini, sementara LRAS menunjukkan jumlah output riil yang ditawarkan ketika upah dan harga telah disesuaikan sehingga perusahaan memproduksi pada tingkat kesempatan kerja penuh. LRAS dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama seperti SRAS, kecuali harga faktor produksi, dengan asumsi harga lain tetap. Jika angkatan kerja, stok kapital, atau teknologi meningkat, LRAS akan bertambah. Kurva AS cenderung landai ketika pengangguran tinggi, karena produksi dapat ditingkatkan tanpa kenaikan harga signifikan; menjadi lebih curam pada tingkat kesempatan kerja penuh; dan tegak setelahnya. Secara keseluruhan, kurva AS menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan produksi riil yang ditawarkan dalam perekonomian.

Dengan demikian, teori permintaan dan penawaran tidak hanya menjelaskan dinamika harga pasar dalam ekonomi konvensional, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang dapat diselaraskan dengan nilai-nilai syariah untuk mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan. Pandangan Ibnu Khaldun menambahkan dimensi historis dan etis, menekankan pentingnya stabilitas sosial dalam mekanisme pasar ini.

Konsep Dasar Teori Permintaan dan Penawaran dalam Menjelaskan Mekanisme Penentuan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep fundamental teori permintaan dan penawaran menjadi dasar pokok dalam bidang ekonomi, karena membantu menjelaskan proses penetapan harga pasar melalui dinamika interaksi antara konsumen dan produsen. Dari sudut pandang ekonomi Islam, teori ini diselaraskan dengan ajaran syariah agar mekanisme pasar dapat beroperasi secara adil dan sejalan dengan norma etika, termasuk prinsip keadilan atau 'adl serta pembatasan terhadap gharar, yaitu ketidakpastian yang bersifat spekulatif. (Edi et al., 2022)

Menurut teori permintaan, volume barang atau layanan yang dicari oleh pembeli cenderung menurun ketika harga naik, asalkan variabel lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*). Kurva permintaan umumnya melandai dari sudut kiri atas menuju kanan bawah, yang menunjukkan korelasi terbalik antara tingkat harga dan jumlah yang diinginkan. Beberapa elemen yang mempengaruhi permintaan meliputi biaya produk tersebut, penghasilan konsumen, tarif barang pengganti atau pelengkap, serta selera dan antisipasi publik (Wu, 2023). Dari kacamata ekonomi Islam, permintaan sebaiknya berakar pada keperluan nyata dan bermoral, bukan dorongan konsumsi yang tidak terkendali, sambil menjauhi praktik spekulasi yang melibatkan gharar atau risiko ketidakpastian yang ekstrem (Sadali et al., 2024).

Di sisi lain, teori penawaran menggambarkan bahwa para produsen cenderung menyediakan lebih banyak barang atau layanan seiring kenaikan harga, dikarenakan prospek laba yang lebih menjanjikan. Kurva penawaran biasanya meningkat dari sudut kiri bawah menuju kanan atas, yang mencerminkan keterkaitan positif antara tingkat harga dan volume barang yang disediakan. Elemen-elemen yang memengaruhi penawaran mencakup ongkos produksi, perkembangan teknologi, jumlah pelaku usaha di pasar, serta perkiraan harga di waktu mendatang. Dari perspektif ekonomi Islam, penawaran juga diatur oleh norma halal-haram, pembatasan terhadap riba, dan kewajiban sosial bagi produsen agar tidak melakukan penimbunan (ihtikar) atau mengelabui mutu produk hanya untuk meraup untung secara tidak adil (Nurhasanah et al., 2024)

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, harga pasar muncul ketika permintaan dan penawaran bertemu pada titik keseimbangan, yakni saat volume barang yang dicari konsumen setara dengan yang disediakan produsen. Meski demikian, ajaran Islam menentang gagasan pasar bebas tanpa batas, sebab hal itu berpotensi memicu ketimpangan sosial. Akibatnya, mekanisme pasar di Islam diperkaya melalui nilai-nilai moral dan aturan pengaturan. Salah satu alat krusial untuk menjaga keseimbangan pasar adalah institusi hisbah, yang bertugas memantau kegiatan ekonomi supaya selaras dengan syariah, dengan mencegah praktik penimbunan, monopoli, serta manipulasi harga yang tidak jujur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam diarahkan secara etis, mengingat sasaran pasar bukan sekadar efisiensi finansial, melainkan juga kesejahteraan bersama atau masalah 'ammah

Oleh karena itu, keseimbangan pasar di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata tercapai saat kurva permintaan dan penawaran bersinggungan secara matematis, melainkan ketika harga yang muncul merefleksikan nilai-nilai keadilan atau 'adl, integritas, serta transparansi. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa pasar tidak hanya berperan sebagai wadah pertukaran, tetapi juga sebagai alat untuk menyebarkan kemakmuran dan kesetaraan ekonomi bagi masyarakat (Nurhasanah et al., 2024). Pandangan ini mengindikasikan bahwa teori permintaan dan penawaran dalam Islam tidak menyangkal mekanisme pasar itu sendiri, melainkan memperbaikinya melalui dimensi moral dan spiritual, sehingga membentuk sistem yang lebih kokoh, berimbang, dan fokus pada kebaikan bersama

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Menciptakan Stabilitas Harga Pasar yang Berkeadilan

Di dalam kerangka sistem ekonomi Islam, pasar tidak dianggap sebagai arena sederhana bagi pertemuan antara penjual dan pembeli, melainkan sebagai arena ibadah dan tanggung jawab untuk memelihara keadilan sosial. Ajaran syariah mengarahkan agar segala kegiatan ekonomi mengekspresikan nilai-nilai kejujuran atau sidq, keadilan atau 'adl, serta harmoni atau tawazun antara aspirasi pribadi dan kepentingan kolektif. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, kestabilan harga di pasar bisa dicapai tanpa risiko eksploitasi atau disparitas dalam pembagian sumber daya. Pada gilirannya, pasar yang dibimbing oleh etika syariah akan memastikan terwujudnya transparansi, akses informasi yang terbuka, serta pembatasan terhadap praktik-praktik tidak jujur yang berpotensi mengganggu struktur ekonomi (Wulandari, 2020).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba. Sistem bunga yang berlebihan dapat menimbulkan beban ekonomi dan mendorong kenaikan harga barang serta jasa. Dengan menghapus riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan usaha menjadi lebih adil dan biaya produksi lebih terkendali, sehingga harga pasar dapat tetap stabil (Mafikah et al., 2024). Selain itu, larangan maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian berlebih) turut menjaga pasar dari praktik spekulatif yang menyebabkan harga naik-turun secara tidak wajar.

Dalam dinamika mekanisme pasar, pembatasan terhadap penimbunan atau ihtikar serta monopoli merupakan asas krusial yang sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan harga.

Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik penimbunan barang, karena hal itu dapat menyebabkan kekurangan pasokan dan kenaikan harga yang merugikan masyarakat secara umum. Dengan menjamin agar aliran distribusi barang berlangsung mulus dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu, pasar akan lebih harmonis antara aspek penawaran dan permintaan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa ajaran Islam tidak menolak keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diraih melalui jalur yang sah dan bukan melalui metode manipulasi (Bawafie et al., 2024). Terlebih jauh lagi, prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi merupakan fondasi utama ekonomi syariah. Setiap transaksi harus jelas mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika semua pelaku pasar mematuhi prinsip ini, kepercayaan antar pihak meningkat dan kestabilan harga menjadi lebih terjamin. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap mekanisme pasar juga akan mengurangi peluang terjadinya kepanikan konsumen yang sering menyebabkan lonjakan harga secara mendadak (Wulandari, 2020).

Selain itu, sistem distribusi kekayaan dalam Islam melalui zakat, infak, dan wakaf juga turut mendukung stabilitas harga. Dengan adanya redistribusi pendapatan, daya beli masyarakat kecil dapat meningkat sehingga menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mengimplementasikan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah untuk mencegah praktik eksploitasi pasar. Ketika prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan diterapkan secara konsisten, maka ekonomi syariah mampu menghadirkan pasar yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan sosial (Nauli et al., 2024).

Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penentuan Harga Pasar

Dalam ekonomi konvensional, harga pasar dipahami sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan (equilibrium). Mekanisme ini dianggap efisien secara matematis karena mampu mencerminkan kondisi pasar secara agregat. Namun dalam ekonomi makro syariah, efisiensi saja tidak memadai. Proses pembentukan harga harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak rentan, sebagaimana diarahkan oleh maqāṣid al-syarī'ah. Kelima maqāṣid:

- Hifz al-dīn (Perlindungan Agama)

Mekanisme permintaan dan penawaran harus berlangsung melalui transaksi yang bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, tadlis (penipuan), dan ihtikar (penimbunan). Harga pasar hanya sah secara syariah jika terbentuk melalui proses yang sesuai dengan nilai kejujuran, transparansi, dan amanah. Ketika penawaran atau permintaan dimanipulasi untuk kepentingan sepihak, harga yang terbentuk melanggar prinsip hifz al-dīn karena bertentangan dengan etika muamalah yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, maqāṣid memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengarah pada praktik yang mengikis nilai-nilai keagamaan dalam transaksi.

- Hifz al-naḥs (Perlindungan Jiwa dan Kebutuhan Dasar)

Keseimbangan pasar tidak boleh mengorbankan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, obat-obatan, dan layanan vital. Ketika permintaan tinggi pada barang-barang kebutuhan dasar yang bersifat inelastis, harga yang terlalu tinggi dapat mengancam keberlangsungan hidup, sehingga negara berhak melakukan intervensi. Prinsip hifz al-naḥs menuntut agar harga tetap berada pada tingkat yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat, terutama kelompok rentan. Ini memperluas fungsi teori permintaan-penawaran dari sekadar menjelaskan harga menjadi alat untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia.

- Hifz al-'aql (Perlindungan Akal)

Permintaan dalam ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai respons rasional terhadap harga, tetapi juga harus mencerminkan kontrol moral atas konsumsi. Konsumsi berlebih (israf), perilaku impulsif, atau pembentukan permintaan melalui manipulasi

informasi bertentangan dengan perlindungan akal. Dalam konteks penawaran, produsen tidak boleh menggunakan strategi pemasaran yang merusak pertimbangan rasional konsumen. Dengan kerangka *ḥifẓ al-‘aql*, mekanisme pasar diarahkan agar tidak memicu perilaku konsumtif yang merusak keseimbangan finansial dan mental masyarakat.

- *Hifẓ al-nasl* (Perlindungan Keturunan dan Keberlanjutan Sosial)

Harga pasar yang terbentuk melalui pola permintaan dan penawaran memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan generasi mendatang. Praktik produksi yang tidak aman, eksploitasi tenaga kerja, atau kenaikan harga yang mengganggu kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar akan mengganggu kelangsungan hidup generasi berikutnya. *Hifẓ al-nasl* menuntut agar struktur harga tidak merusak stabilitas keluarga dan keberlanjutan sosial. Dalam kerangka makro, ini berarti mekanisme pasar harus mendukung keseimbangan jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek.

- *Hifẓ al-māl* (Perlindungan Harta)

Harga pasar yang sah menurut syariah adalah harga yang bebas dari distorsi pasar seperti monopoli, kartel, spekulasi, penimbunan, dan asimetri informasi. Praktik-praktik tersebut merusak *ḥifẓ al-māl* karena mengalihkan kekayaan secara tidak adil dan merusak stabilitas ekonomi. Dengan memasukkan *maqāṣid* ini, teori permintaan-penawaran dipahami tidak hanya dari sisi bagaimana harga terbentuk, tetapi apakah harga tersebut melindungi harta publik, menjaga keseimbangan pasar, serta mencegah eksploitasi ekonomi. Dalam konteks makro syariah, inilah alasan mengapa intervensi pemerintah (*tas‘ir*) dibenarkan ketika pasar gagal menghasilkan harga yang adil.

Integrasi teori permintaan dan penawaran dengan lima *maqāṣid al-syarī‘ah* menunjukkan bahwa pasar dalam perspektif ekonomi makro syariah bukan entitas netral, tetapi mekanisme yang harus diarahkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Harga equilibrium hanya dapat diterima jika proses menuju titik tersebut terbebas dari unsur batil dan benar-benar mencerminkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi sebagai alat evaluasi moral terhadap dinamika pasar dan sebagai pengontrol terhadap potensi kegagalan pasar, sehingga tercapai harga yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bermaslahat.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakseimbangan antara Permintaan dan Penawaran dalam Sistem Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan pasar bukan hanya soal kurva permintaan bertemu kurva penawaran, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan (*‘adl*), kemaslahatan umum (*maslahah*), dan menghindari praktik yang merusak pasar seperti penipuan, penimbunan (*ihtikār*) atau spekulasi (*gharar*) (Wulandari, 2020). Misalnya, dalam penelitian oleh Syaifulloh disebutkan bahwa: “Ekonomi Islam secara tegas melarang praktik yang merusak keseimbangan, seperti penimbunan (*ihtikār*), penipuan (*tadlis*), spekulasi berlebihan (*gharar*), dan rekayasa permintaan (*najasy*).”

Berikut faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam sistem ekonomi syariah:

Faktor Permintaan

1. Pendapatan Dan Daya Beli Yang Tidak Halal Atau Tidak Stabil

Dalam ekonomi syariah, sumber pendapatan dan konsumsi harus halal. Jika pendapatan tidak stabil atau berasal dari aktivitas yang tidak sesuai syariah, maka permintaan bisa menjadi tidak sehat atau menurun. (misalnya: konsumsi barang haram atau spekulatif) (Aifatatus et al., 2025)

2. Referensi Dan Konsumsi Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Konsumen muslim dalam ekonomi syariah memiliki batasan konsumsi (*halal*, *thayyib*). Jika ada keinginan terhadap barang yang sebenarnya dilarang (misalnya barang haram,

spekulasi berlebihan) permintaan bisa menurun di segmen halal, atau meningkat di segmen yang tidak ideal sehingga mengganggu keseimbangan pasar (Birusman Nuryadin et al., 2024).

3. Ekspetasi atau Spekulasi Muncul

Permintaan bisa melonjak karena harapan atau spekulasi (misalnya: takut kelangkaan, beli banyak) ini akan mendistorsi keseimbangan penawaran-permintaan. Dalam ekonomi syariah, spekulasi berlebihan (maysir) dan ketidakpastian (gharar) dilarang karena bisa merusak mekanisme pasar (Aifatatus et al., 2025)

Faktor Penawaran

1. Biaya produksi yang meningkat atau hambatan produksi

Jika produsen menghadapi biaya yang tinggi (tenaga kerja, bahan baku, logistik) atau regulasi syariah yang belum optimal, maka penawaran barang/jasa bisa menurun, menyebabkan $\text{supply} < \text{demand}$. Walaupun literatur spesifik “penawaran cost” dalam ekonomi syariah relatif terbatas, faktor biaya produksi tetap relevan sebagai dasar teori

2. Penimbunan (ihtikâr) dan manipulasi persediaan

Salah satu faktor penting dalam ekonomi syariah: praktik penimbunan barang kebutuhan atau persediaan agar barang langka dan harga naik, merupakan pelanggaran nilai syariah karena merugikan masyarakat. Hal ini langsung menyebabkan ketidakseimbangan karena penawaran menurun secara artificial. Contoh: “Penimbunan dan Manipulasi Supply Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa penimbunan dan manipulasi supply menyebabkan instabilitas pasar (Faturrizky, 2024)

3. Praktik monopoli/oligopoli yang merugikan

Monopoli atau dominasi usaha tertentu dapat mengendalikan penawaran atau harga sehingga keseimbangan pasar terganggu. Dalam ekonomi syariah, monopoli diperbolehkan jika tidak merugikan, namun jika menyebabkan kerugian umum maka dilarang (Dheddy Abdi Tamba et al., 2025).

4. Distorsi informasi dan kurangnya transparansi

Dalam ekonomi syariah, kejujuran dan transparansi adalah nilai penting. Jika ada asimetri informasi (penjual tahu lebih banyak dari pembeli, atau kondisinya disembunyikan) maka mekanisme penawaran-permintaan jadi tak efisien. ketidakseimbangan dapat muncul. Artikel “Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam” menyebut distorsi harga yang terjadi karena faktor-faktor seperti kurang informasi dan manipulasi pasar (Vitadiar & Widiastuti, 2023).

Faktor Struktural & Kebijakan

1. Kegagalan Pasar (*Market Failure*) Dari Pendekatan Syariah

Artikel oleh Ilham & Suryadi (2025) menyebut bahwa kegagalan pasar dalam ekonomi syariah tidak hanya teknis tetapi juga moral/spiritual: “praktik riba, ihtikâr, gharar, maysir ... merupakan penyebab utama kegagalan pasar” yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien (Ilham & Suryadi, 2025). Kegagalan ini bisa berupa ketidakseimbangan karena sumber daya tidak diarahkan ke produksi barang/jasa yang dibutuhkan secara adil, atau terjadi over-demand di barang tak halal, atau under-supply di barang kebutuhan halal.

2. Kebijakan Moneter/Fiskal Yang Belum *Syariah-Compliant* Atau Belum Mendukung Sektor Riil

Dalam ekonomi syariah, instrumen keuangan seperti riba, bunga tinggi, spekulasi, atau moneter yang tidak mendukung sektor riil bisa mengganggu keseimbangan. Misalnya, penelitian “Relevansi Model IS-LM Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang dalam

Islam” mencatat bahwa sektor moneter berjalan lebih cepat daripada sektor riil dalam ekonomi konvensional, dan ini perlu penyesuaian dalam kerangka Islam

3. Globalisasi, Perubahan Teknologi, Dan Dinamika Eksternal
- Meskipun bukan spesifik dibahas dalam banyak literatur ekonomi syariah terkini sebagai “faktor penawaran/permintaan”, dinamika eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, rantai pasok terganggu, supply global bisa memengaruhi penawaran barang/jasa lokal dan dengan demikian menimbulkan ketidakseimbangan.

Tabel 1. Perbandingan Faktor Permintaan dan Penawaran

Faktor	Dampak terhadap Ketidakseimbangan (Permintaan vs Penawaran)	Kaitan dalam Ekonomi Syariah
Pendapatan/ daya beli tidak halal / tidak stabil	Permintaan turun atau berpindah ke barang yang tak sesuai kebutuhan	Konsumsi harus halal dan thayyib, jadi permintaan sehat harus didukung (Aifatus et al., 2025)
Preferensi konsumsi yang tidak sesuai syariah	spekulatif atau menurun di barang halal, supply pun bisa terpengaruh	Konsumsi syariah lebih membatasi barang haram/merugikan (Zainuddin & Nuryadin, 2024)
Ekspektasi/spekulasi permintaan (gharar, maysir)	Permintaan melonjak secara spekulatif penawaran belum siap, harga naik/kelangkaan	Spekulasi berlebihan dilarang dalam Islam (Wulandari, 2020)
Biaya produksi/ hambatan produksi	Penurunan penawaran saat permintaan tetap menyebabkan harga naik dan kelangkaan.	Produksi harus halal, efisien, dan bertanggung jawab
Penimbunan (ihtikâr) / manipulasi pasokan	Pengurangan penawaran secara artifisial menimbulkan kelangkaan, menaikkan harga, dan mengganggu keseimbangan pasar.	Praktik ini dilarang dalam syariah karena merugikan umum (Faturrizky, 2024)
Monopoli/ oligopoly	Pengendalian penawaran & harga menyebabkan pasar tidak	Monopoli diizinkan hanya jika tidak merugikan umum

	bebas dan adil, ketidakseimbangan	(Dheddy Abdi Tamba et al., 2025).
Asimetri informasi / kurang transparansi	Ketidakefisienan interaksi penawaran dan permintaan menyebabkan alokasi sumber daya tidak optimal.	Kejujuran dan transparansi adalah nilai syariah penting (Vitadiar & Widiastuti, 2023).
Kebijakan/struktur pasar tidak syariah-compliant	Sektor riil terabaikan, penawaran tak membaik, permintaan tak terpenuhi sesuai kebutuhan	Perlu regulasi dan instrumen yang sesuai syariah

KESIMPULAN

Studi ini menekankan bahwa teori permintaan dan penawaran tetap menjadi fondasi utama dalam proses pembentukan harga pasar, tetapi dalam kerangka ekonomi Islam, mekanisme ini harus diarahkan oleh prinsip-prinsip keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan kemaslahatan (maslahah). Ketidakseimbangan harga biasanya muncul dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti penimbunan (ihtikar), monopoli, serta kecenderungan konsumtif dan spekulatif.

Pendekatan ekonomi Islam memberikan jawaban melalui pembatasan terhadap riba, gharar, dan maisir, sekaligus memperkuat fungsi lembaga hisbah untuk menjamin keadilan dan transparansi di pasar. Penggabungan antara teori ekonomi konvensional dan nilai-nilai syariah menghasilkan harga yang stabil, efisien, dan adil secara sosial, sehingga pasar tidak hanya berperan sebagai wadah transaksi, melainkan juga sebagai alat untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata di kalangan masyarakat.

REFERENSI

- Aifatus, Meyfianti, T., Swartifarani, P., Ramadhani, M. P., & Hidayati, A. N. (2025). Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam: Definisi, Prinsip, Dan Tantangan. *Jurnal Media Akademik*, 3(5), 3031-5220.
- Bawafie, A. A., Kara, M., Wahyuddin, M., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). *PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKARDALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. 3(3), 1-10.
- Birusman Nuryadin, M., Ekonomi Syariah, P., Sultan Aji Muhammad Idris, U., & Abul Hasan No, J. K. (2024). Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah The Concept of Demand and Supply in Islamic Microeconomics: Perspective of Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 2024-2035. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Maro>
- Dheddy Abdi Tamba, Nurrohman, Ihwan Sugiarto, Ari Fajar Santoso, & Heri Budi Harsono. (2025). Prinsip dan Batasan Monopoli pada Prilaku Ihtikar dalam Pandangan Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), 788-804. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6247>
- Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar dala Konteks Islam. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477>
- Erokhin, V., Tianming, G., & Andrei, J. V. (2023). *Contemporary Macroeconomics* (Issue July). <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9542-2>
- Faturrizky, W. N. (2024). Penimbunan dan Manipulasi Supply Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 1(1), 1.

- Harefa, A., Sibuea, B., Arifin, B., Harahap, C., Purba, C., & Yosephine, G. (2025). Keseimbangan Pasar: Peran Permintaan dan Penawaran dalam Menentukan Harga Cabai Merah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
<https://simpang.pemkomedan.go.id/?menu=harga>
- Ilham, M., & Suryadi, N. (2025). Kegagalan Pasar dan Regulasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18227-18236.
- Imsar, I., & Siregar, I. A. (2023). STABILITAS EKONOMI MAKRO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TEORI DAN PRAKTEK. *AKTUAL*, 21(2).
<https://jurnal.stietrisnanegara.ac.id/index.php/aktual/article/view/408>
- Iqra Mulhadi, & Muhammad Albahi. (2024). Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 2036-2045. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.612>
- Mafikah, A. D., Nurvita Sari, S. I., Arif Zairifli, A. I., & Latifah, E. (2024). Pengendalian Inflasi Dalam Penilaian Ekonomi Makro Islam Di Indonesia. *JJAR: Journal Of International Accounting Research*, 2(02), 98-108. <https://doi.org/10.62668/jjar.v2i02.1150>
- Muhammad Arif Rakhman, SE., M. (2023). PERMINTAAN DAN PENAWARAN OLEH:
- Nauli, R. D., Yuneri, W., & Hartini, K. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 723-728. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.520>
- Nurhasanah, C., Ubbadul Adzkiya, & Akhmad Nurasikin. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), 94-109. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>
- Pramana, H. H. (2019). *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*. 13(2), 182-193.
- Sadali, A., Hermawan Adinugraha, H., & Shulthoni, M. (2024). Islamic Economic Review of Consumption: a Systematic Literature Review Approach. *JIM: Journal Of International Management*, 3(01), 74-90. <https://doi.org/10.62668/jim.v3i01.1029>
- Vitadiar, F. Z., & Widiastuti, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 256-274.
- Wu, Q. (2023). Research on the Factors that Affect Demand and the Effects of Changes in Demand on Prices. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 18(1), 391-395. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/18/20230104>
- Wulandari, C. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82-99. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i1.8923>
- Yunus, M., & Athoillah, M. A. (2023). Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 772-788. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3591>
- Zaharullah, Z. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kenaikan Harga Barang di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 103-115. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.234>
- Zainuddin, Z., & Nuryadin, M. B. (2024). Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 327-338. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11812>
- Zulfi, Y. (2019). Teori Penawaran Islami. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(02), 276-286.